



DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442 Singaraja - Bali

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 800 / 1733 / DISDIK

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BUPATI BULELENG

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Srikandi No.14/II/E/YPSB/09 Tanggal 15 Januari 2010 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

b. Bahwa Yayasan Srikandi telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-Kanak yang bernama Kasih Ibu

c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);

2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4361);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4380);

4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 2001 No 1627/C/1991 perihal petunjuk pendirian Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan Srikandi
Alamat : Jln Pulau Komodo Ugrasena Blok A No. 5 Kelurahan
Banyuning Kecamatan Buleleng Kab. Buleleng
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Kasih Ibu.

KEDUA

: Mewajibkan Yayasan Srikandi menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu dengan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0468/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

KETIGA

: Yayasan Srikandi diktum pertama wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng tiap Triwulan.

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENOLAHSAHKAN
sesuai dengan aslinya

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.
Kepala Dinas Muda
NTP 19670710 199203 1 014

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal 22 April 2010

AN. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG.

DINAS
PENDIDIKAN
Drs. GEDE SUYASA, M.Pd.
Pelaksana Tk. I
NTP 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Buleleng
5. Kepala TK Kasih Ibu



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng, Kode Pos 81117

Telepon (0362) 22442, Fax : (0362) 21484

Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website: <http://disdikpora.buleleng.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.3.6.6/13027/ PAUD PNF/ XII / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Made Astika, S.Pd.M.M
2. Nip : 19641231 198803 1 236
3. Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
4. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa;

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Srikandi Warl Tamblang Nomor: 17/YSWT/XI/2023, tanggal 1 Desember 2023 perihal permohonan perubahan nama yayasan, dimana sebelumnya bernama Yayasan Srikandi dengan akta notaris no.61 tertanggal 25 Januari 2010 yang beralamat di Jalan Sri Madia BTN Banyuning Lestari, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, semenjak tanggal 12 Oktober 2023 merubah nama menjadi Yayasan Srikandi Warl Tamblang berdasarkan akta notaris no. 19 tertanggal 12 Oktober 2023 dan KEMENKUMHAM RI Nomor AHU-001736.AH.01.04.TAHUN 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama dimaksud agar dilakukan penyesuaian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 11 Desember 2023



Tembusan
1. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE